

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, juga mempengaruhi terhadap perkembangan-perkembangan sektor lain. Salah satunya adalah eksplorasi dan eksploitasi terhadap ruang angkasa.

Kegiatan ruang angkasa yang sebelumnya dilakukan hanya untuk perkembangan ilmu peneraahan dan teknologi lambat laun berubah menjadi suatu kegiatan komersialisasi guna memberikan manfaat lain. Salah satu bentuk kegiatan komersialisasi terhadap ruang angkasa yang berkembang pesat adalah kegiatan wisata ruang angkasa.

Kegiatan wisata ruang angkasa telah dilakukan sejak tahun 2001. Tercatat sudah delapan wisatawan ruang angkasa yang berhasil melakukan kegiatan wisata ruang angkasa. Akan tetapi hingga sekarang, belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang kegiatan wisata ruang angkasa serta perlindungan terhadap wisatawan ruang angkasa.

Semula hukum publik yang berlaku ditujukan pada kegiatan di ruang angkasa yang dahulu didominasi oleh negara ataupun badan pemerintahan, namun lambat laun muncul perusahaan non-pemerintahan yang turut ambil bagian.

Terdapat beberapa perjanjian internasional yang diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada astronot ataupun kru pesawat ruang angkasa, akan tetapi timbul pertanyaan tentang penerapan hukum publik tersebut kepada wisatawan ruang angkasa. Apakah memang wisatawan ruang angkasa dapat disamakan dengan astronot sehingga dapat diterapkan perlindungan yang ada di dalam perjanjian Internasional

Berdasarkan analisis yang ada di bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun disematkan nama yang berbeda bagi wisatawan ruang angkasa (*commercial astronaut, non professional cosmonaut*), akan tetapi wisatawan ruang angkasa tetap memperoleh perlindungan yang sama dengan astronot secara hukum publik. Sehingga wisatawan ruang angkasa mendapatkan perlindungan yang diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti Outer Space Treaty 1967 dan Rescue Agreement 1968.

Wisatawan dalam wisata ruang angkasa selain mendapat perlindungan oleh hukum publik, terdapat juga perlindungan berdasarkan hukum privat yang bersumber dari perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian antara wisatawan dengan perusahaan penyedia wisata ruang angkasa, wisatawan ruang angkasa dengan asuransi, perusahaan penyedia wisata ruang angkasa dengan negara peluncur serta perjanjian antara negara peluncur dengan *International Space Station* (ISS).

Sehingga wisatawan dalam wisata ruang angkasa mendapatkan perlindungan dalam hukum publik yaitu berdasarkan perjanjian-perjanjian Internasional serta perlindungan secara hukum privat yang didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Akan tetapi juga diperlukannya hukum nasional dari negara masing-masing wisatawan untuk mengakomodir perlindungan-perindungan yang tidak tercakup di hukum publik internasional. Sehingga penting juga peran negara baik negara peluncur ataupun negara asal wisatawan ruang angkasa, guna menunjang perlindungan bagi wisatawan ruang angkasa.

5.2. Saran

Saran dari penulis adalah diperlukannya hukum internasional yang secara eksplisit mengakomodir kebutuhan akan perlindungan wisatawan ruang angkasa. Dan juga diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara yang jelas atas wisatawan ruang angkasa baik oleh negara peluncur ataupun negara register.

Penulis menyarankan agar adanya pertanggungjawaban oleh negara register, dikarenakan perjanjian internasional yang ada hanya mengatur pertanggungjawaban oleh negara peluncur, sedangkan hanya sebatas pada peluncuran wisata ruang angkasa, akan tetapi kecelakaan yang tidak disebabkan saat peluncuran ataupun pendaratan masih dipertanyakan pertanggungjawabannya.

Sehingga diperlukan pertanggungjawaban oleh negara register yang memberikan izin atas pelaksanaan kegiatan wisata ruang angkasa. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan terkait pertanggungjawaban oleh negara register atas kecelakaan yang menimpa wisatawan dalam wisata ruang angkasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdurrasyid, Priyatna, “Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967”, Bandung, Bina Cipta, 1977

Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta, UI Press, cetakan ketiga

Soekanto, Soerjono & (et.al) , “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Jakarta, Rajawali Pers, 2001

Sumardi, Juajir, “Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)”, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1996

Bogaert, E.R.C van, “Aspect of Space Law”, Kluwer Law and Taxation, Netherlands, 1986.

Verschoor-Diederiks, “ An Introduction to Space Law”, Kluwer Law Intemational, Third Revised Edition, Netherland, 2008

Almond, General Principles of Law: An appraisal of the correspondence of principles relating to High Seas to Outer Space, I.I.S.L., 1985, Stockholm.

Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide

V. Vereshchetin & E. Vasilevskaya, Outer Space Politics and Law, Moscow: Progress Publisher, 1987

JURNAL:

Muhammad Megah, “Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa (Study of International Legal Aspect of Space Tourism Activities), Agustus 2012

Neni Ruhaeni, “Tanggung Jawab Entitas Non- Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangkakasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Disertasi Doktor, Universitas Padjajaran, Bandung

Stephan Hobe & Juirgen Cloppenburg, Towards a New aerospace Convention Selected Legal Issues of"Space Tourism," PROCEEDINGS OF THE FORTY-SEVENTH COI-LOQUIUM ON THE LAW OF OUTER SPACE, 377, 377 (2004).

Antonio Elias, “Affordable Space Transportation : Impossible Dream or Near-Term Reality?” , Air & Space Europe, Vol. 3 Issues 1-2, January – April 2001

Pardamean Hutahaean, “Bisnis Komersial Wisata Antariksa), LAPAN, Jakarta.

Mieke Komar Kantaatmadha, Segi-Segi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Masalah Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Keantariksaan, Makalah Pertemuan Ilmiah Nasional Hukum Antariksa tanggal 18-19 Desember 1985, LAPAN JAKARTA

PERATURAN:

Treaty On Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967)

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Space Objects Launched into Outer (The Rescue Agreement 1968)

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention 1972)

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (The Registration Convention 1975)

UNGA Resolution

WEBSITE:

Elias, Antonio, "Affordable Space Transportation : Impossible Dream or Near-Term Reality?" , Air & Space Europe, Vol. 3 Issues 1-2, January – April 2001

Howell, Elizabeth, "Virgin Galactic: Richard Branson's Space Tourism Company", <http://www.space.com/18993-virgin-galactic.html>, 15 Desember 2016.

Howell, Elizabeth, "Columbia Disaster: What Happened, What NASA Learned", <http://www.space.com/19436-columbia-disaster.html>, 15 Desember 2016

Howell, Elizabeth, "Virgin Galactic: Richard Branson's Space Tourism Company", <http://www.space.com/18993-virgin-galactic.html>, 15 Desember 2016

Wall, Mike, "First Space Tourist: How a U.S. Millionaire Bought a Ticket to Orbit", <http://www.space.com/11492-space-tourism-pioneer-dennis-tito.html>, 15 Desember 2016.

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/International_Space_Station_partners_grant_flight_exemption_for_Denniss_Tito